



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Ardan;
2. Tempat lahir : Air Pikat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun baru kecamatan ilir Talo kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/II/2020/Reskrim tanggal 23 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Umin Darani Bin Alm. Mahardi;
2. Tempat lahir : Padang Cekur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/21 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun baru kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/II/2020/Reskrim tanggal 23 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah ditawarkan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa II Umin Darani Bin Mahardin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Perbuatan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa II Umin Darani Bin Mahardin dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan,
dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Pihak PTPN VII Pering Baru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Berwarna Hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body;
Dikembalikan kepada terdakwa II Umin Darani Bin Mahardin;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek;
 - 2 (dua) buah karung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan di pisau egrek;
 - 1 (satu) buah selang berwarna hitam yang digunakan untuk menutup mata pisau egrek;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- / SELUMA/03/2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I Rudi Hartono Bin Ardan Bersama-sama dengan Terdakwa II Umin Darani Bin Mahardin pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Di Afdeling 1 Kebun Inti Blok 7 Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, Dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari minggu tanggal 23 februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor KTM, kemudian para Terdakwa mengobrol sebentar dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan ayo kita cari uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan dijawab oleh Terdakwa II “kemana?”. Kemudian Terdakwa I menjawab “kekebun Nek (PTPN)” kemudian dijawab Terdakwa II “melah” setelah itu Terdakwa I mengambil egrek untuk alat panen dan karung berangkat menuju kebun PTPN;

- Bahwa sebelum menuju ke kebun PTPN para Terdakwa menyempatkan mampir kerumah Terdakwa II untuk mengambil satu buah karung dan kemudian menuju ke PTPN VII Talo Pino Afdeling 1 blok 7 Desa pring baru kec. Talo Kecil kab. Seluma;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah egrek/ alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan pelepah sawit sebagai gagangnya yang berukuran sekira panjang 3 (tiga) meter untuk memanen buah sawit dari batang pohon sawit milik PTPN 07 Talo pino selain itu serta 2 (dua) buah karung untuk tempat buah sawit dan satu unit sepeda motor KTM untuk memungut dan memindahkan/ alat angkut buah sawit yang telah kami panen dan rencana akan dijual;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tanpa izin yaitu Terdakwa I sebagai tukang panen dengan menggunakan egrek setelah itu Terdakwa II mengambil dan memasukan kedalam karung berjumlah dua tandan dalam satu karung sehingga terisi dua karung dengan jumlah 4 (empat) tandan seluruhnya setelah itu kemudian para Terdakwa mengangkut karung tersebut ke atas sepeda motor , satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor setelah berjalan sekitar 50 meter, kemudian para Terdakwa di berhentikan oleh saksi zainal dan saksi rio dibawa ke Mess PTPN untuk kemudian di amankan ke polres seluma;

- Bahwa barang yang diambil adalah tandan buah sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik pihak PTPN VII Pering baru;

- Bahwa yang membawa buah sawit PTPN tanpa izin tersebut adalah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PTPN VII Talo Pino tersebut sebesar Rp120.000,00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Rudi Hartono Bin Ardan Bersama-sama dengan Terdakwa II Umin Darani Bin Mahardin pada hari Selasa tanggal 17 Desember

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat Di Afdeling 1 Kebun Inti Blok 7 Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Melakukan perbuatan, Menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, Dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari minggu tanggal 23 februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor KTM, kemudian para Terdakwa mengobrol sebentar dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan ayo kita cari uang rokok dan dijawab oleh Terdakwa II “kemana?”. Kemudian Terdakwa I menjawab “kekebun Nek (PTPN)” kemudian dijawab Terdakwa II “melah” setelah itu Terdakwa I mengambil egrek untuk alat panen dan karung berangkat menuju kebun PTPN;
- Bahwa sebelum menuju ke kebun PTPN para Terdakwa menyempatkan mampir kerumah Terdakwa II untuk mengambil satu buah karung dan kemudian menuju ke PTPN VII Talo Pino Afdeling 1 blok 7 Desa pring baru kec. Talo Kecil kab. Seluma;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah egrek/ alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan pelepah sawit sebagai gagangnya yang berukuran sekira panjang 3 (tiga) meter untuk memanen buah sawit dari batang pohon sawit milik PTPN 07 Talo pino selain itu serta 2 (dua) buah karung untuk tempat buah sawit dan satu unit sepeda motor KTM untuk memungut dan memindahkan/ alat angkut buah sawit yang telah kami panen dan rencana akan dijual;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tanpa izin yaitu Terdakwa I sebagai tukang panen dengan menggunakan egrek setelah itu Terdakwa II mengambil dan memasukan kedalam karung berjumlah dua tandan dalam satu karung sehingga terisi dua karung dengan jumlah 4 (empat) tandan seluruhnya setelah itu kemudian para Terdakwa mengangkut karung tersebut ke atas sepeda motor , satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor setelah berjalan sekitar 50 meter, kemudian para Terdakwa di berhentikan oleh saksi zainal dan saksi rio dibawa ke Mess PTPN untuk kemudian di amankan ke polres seluma;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah tandan buah sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik pihak PTPN VII Pering baru;
 - Bahwa yang membawa buah sawit PTPN tanpa izin tersebut adalah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PTPN VII Talo Pino tersebut sebesar Rp120.000,00,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nawawi Bin Basit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi dihadirkan untuk didengar keterangannya dalam perkara pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekuriti di PTPN VII Talo-Pino sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk mengamankan barang bergerak dan tidak bergerak milik PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di PTPN VII Talo Pino Blok 7 Afdeling I Di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi warga Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saudara Zainal dan Saksi Rio bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII ketika mereka ditugaskan untuk berpatroli dan ketika kejadian Saksi sedang berada di Mess Pengamanan PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII yang memiliki rata-rata 20 Kg pertandan maka berat seluruhnya sekira 80 Kg dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per Kg dan jika dijual buah kelapa sawit tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat Para Terdakwa diamankan Para Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau egrek, 2 (dua) buah karung berwarna putih, 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan di pisau egrek, 1 (satu) buah selang berwarna hitam yang digunakan untuk menutup mata pisau egrek;
 - Bahwa saat ditanya Para Terdakwa tersebut menyatakan egrek tersebut digunakan untuk memotong buah sawit dari tandannya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Berwarna Hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Talo Pino mengalami kerugian sebesar Rp120.000,00,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PTPN VII;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendapatkan laporan dari Saudara Zainal Arison dan Saksi Rio Adi Putra bahwa ada pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut terdapat kebun sawit milik warga;
 - Bahwa terdapat perbedaan antara buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan buah kelapa sawit milik warga yakni milik PTPN VII Talo Pino terlihat lebih mengkilat dibanding dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
 - Bahwa terdapat batas berupa patok yang memisahkan kebun sawit PTPN VII Talo Pino dengan kebun sawit milik warga;
 - Bahwa tidak ada warga yang mempunyai jenis buah kelapa sawit sama dengan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
 - Bahwa dalam perkara ini, Saksi dihadirkan untuk didengar keterangannya dalam perkara pengambilan buah kelapa sawit;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pengamanan BKO dari Polres Seluma di PTPN VII Talo-Pino;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di PTPN VII Talo Pino Blok 7 Afdeling I Di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi warga Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Saudara Zainal dari Polres Seluma ditugaskan untuk Pengamanan kebun PTPN VII Talo Pino dan melaksanakan patroli di Afdeling I Blok 4 dan Blok 7 PTPN VII Talo Pino. Sesampainya di area lokasi Afdeling I Blok 7 Saksi bersama dengan Saudara Zainal melihat 2 (dua) orang yang sedang mengangkut buah kelapa sawit kemudian Saksi dan Saudara Zainal menanyakan bahwa siapa pemilik buah kelapa sawit yang dipanen oleh kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut menjawab bahwa mereka memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino. Kemudian Saksi bersama dengan Saudara Zainal membawa kedua orang tersebut ke Mes Anggota dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Nawawi Bin Basit selaku Kepala Satpam PTPN VII Talo Pino kemudian kami langsung membawa kedua orang tersebut ke Polres Seluma untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan cara untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan yang menggunakan egrek diikat dengan pelepah sawit kemudian dikaitkan buah sawit dari batangnya lalu Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi bertugas mengumpulkan buah yang sudah jatuh;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah alat potong jenis Egrek dan pelepah sawit sebagai penarik buah di Egrek tersebut dan di angkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk mengambil/mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Talo Pino mengalami kerugian sebesar Rp120.000,00,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PTPN VII;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saudara Zainal melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;
- Bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut terdapat kebun sawit milik warga;
- Bahwa terdapat batas berupa patok yang memisahkan kebun sawit PTPN VII Talo Pino dengan kebun sawit milik warga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Operandy Hamonangan Siahaan Anak Dari Ruslan Siahaan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi dihadirkan untuk didengar keterangannya dalam perkara pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo Pino sebagai Asisten Tanaman Perkebunan kelapa sawit PTPN VII Talo Pino sejak Mei 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mendapat laporan terjadi kehilangan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di PTPN VII Talo Pino Blok 7 Afdeling I Di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi warga Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino yaitu sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa adalah milik PTPN VII Talo Pino, dikarenakan terdapat ciri-ciri khusus yakni buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino lebih mengkilat di banding buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut;
- Bahwa PTPN VII Talo Pino mempunyai izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 8120205932777 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo Pino Terletak di Jalan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada tanggal 14 November 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut terdapat kebun sawit milik warga;
- Bahwa terdapat batas berupa patok yang memisahkan kebun sawit PTPN VII Talo Pino dengan kebun sawit milik warga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian kami mengobrol lalu Terdakwa mengajak Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi untuk mencari uang rokok, kemudian Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi bertanya kemana? lalu Terdakwa jawab ke kebun PTPN VII Talo Pino mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil egrek dan karung lalu pergi ke Kebun PTPN VII Talo Pino untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian kami berdua mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor, satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi berjalan kaki, setelah berjalan sekira 50 meter kami distop oleh 2 (dua) orang Polisi kemudian kami

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Mess PTPN VII Talo Pino dan selanjutnya dibawa ke Polres Seluma;

– Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino adalah Terdakwa dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;

– Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit ialah Terdakwa memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian kami berdua mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor, satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek/ alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan pelepah sawit yang berukuran sekira 3 (tiga) meter milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi, 2 (dua) buah karung yang mana 1 (satu) karung milik Terdakwa dan 1 (satu) karung lagi milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi, serta 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi tidak memiliki ijin untuk mengambil/mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut;

– Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tanpa ijin tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;

– Bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi belum sempat dijual;

– Bahwa Terdakwa bertugas mengambil buah kelapasawit dibatangnya menggunakan egrek sehingga kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi adalah memungut buah kelapa sawit dari tanah kemudian memasukkannya ke karung kemudian mengangkut dan manaikan ke sepeda motor;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;

– Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami PTPN VII Talo Pino akibat kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dengan menggunakan sepeda motor kemudian kami mengobrol lalu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan mengajak Terdakwa untuk mencari uang rokok, kemudian Terdakwa bertanya kemana? lalu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan menjawab ke kebun PTPN VII Talo Pino mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa mengambil egrek dan karung lalu pergi ke Kebun PTPN VII Talo Pino untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian kami berdua mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor, satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor. Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan yang mengedari sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan kaki, setelah berjalan sekira 50 meter kami distop oleh 2 (dua) orang Polisi kemudian kami diamankan ke Mess PTPN VII Talo Pino dan selanjutnya dibawa ke Polres Seluma;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino adalah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit ialah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian kami berdua mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor, satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek/ alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan pelepah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang berukuran sekira 3 (tiga) meter milik Terdakwa, 2 (dua) buah karung yang mana 1 (satu) karung milik Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan 1 (satu) karung lagi milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan tidak memiliki ijin untuk mengambil/mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut;

– Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tanpa izin tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;

– Bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan belum sempat dijual;

– Bahwa Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan bertugas mengambil buah kelapa sawit dibatangnya menggunakan egrek sehingga kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dan Terdakwa adalah memungut buah kelapa sawit dari tanah kemudian memasukkannya ke karung kemudian mengangkut dan menaikkan ke sepeda motor;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tanpa ijin;

– Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PTPN VII Talo Pino akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Berwarna Hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body;
3. 1 (satu) bilah pisau egrek;
4. 2 (dua) buah karung berwarna putih;
5. 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan di pisau egrek;
6. 1 (satu) buah selang berwarna hitam yang digunakan untuk menutup mata pisau egrek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 8120205932777 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo Pino

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Jalan Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada tanggal 14 November 2018;

2. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 000006 yang terletak di Provinsi Bengkulu, Kecamatan Talo, Desa/Kelurahan Pring Baru dengan Surat Ukur Nomor 83/TL/2000 dengan luas 587,1 Ha;

3. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

4. Surat Dinas Perkebunan No. 525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi ditangkap oleh petugas Polisi karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di PTPN VII Talo Pino Blok 7 Afdeling I Di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi datang kerumah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dengan menggunakan sepeda motor kemudian kami mengobrol lalu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan mengajak Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi untuk mencari uang rokok, kemudian Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi bertanya kemana? lalu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan jawab ke kebun PTPN VII Talo Pino mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil egrek dan karung lalu pergi ke Kebun PTPN VII Talo Pino untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian kami berdua mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor. Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi berjalan kaki, setelah berjalan sekira 50 meter kami distop oleh 2 (dua) orang Polisi kemudian kami diamankan ke Mess PTPN VII Talo Pino dan selanjutnya dibawa ke Polres Seluma;

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru dan Saudara Zainal dari Polres Seluma ditugaskan untuk Pengamanan kebun PTPN VII Talo Pino sedang melaksanakan patroli di Afdeling I Blok 4 dan Blok 7 PTPN VII Talo Pino. Sesampainya di area lokasi Afdeling I Blok 7 Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru bersama dengan Saudara Zainal melihat 2 (dua) orang yang sedang mengangkut buah kelapa sawit kemudian Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru dan Saudara Zainal menanyakan bahwa siapa pemilik buah kelapa sawit yang dipanen oleh kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut menjawab bahwa mereka memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino. Kemudian Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru bersama dengan Saudara Zainal membawa kedua orang tersebut ke Mes Anggota dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Nawawi Bin Basit selaku Kepala Satpam PTPN VII Talo Pino kemudian Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru bersama dengan Saudara Zainal langsung membawa kedua orang tersebut ke Polres Seluma untuk diperiksa lebih lanjut;

– Bahwa saat Para Terdakwa diamankan Para Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau egrek, 2 (dua) buah karung berwarna putih, 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan di pisau egrek, 1 (satu) buah selang berwarna hitam yang digunakan untuk menutup mata pisau egrek;

– Bahwa saat ditanya Para Terdakwa tersebut menyatakan egrek tersebut digunakan untuk memotong buah sawit dari tandannya;

– Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Berwarna Hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII;

– Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit ialah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian Para Terdakwa mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor, satu karung dibagian tengah dan satu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek/ alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan pelepah sawit yang berukuran sekira 3 (tiga) meter milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi, 2 (dua) buah karung yang mana 1 (satu) karung milik Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan 1 (satu) karung lagi milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi, serta 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm.

Mahardi;

- Bahwa Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi tidak memiliki ijin untuk mengambil/mengangkut dan memindahkan tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tanpa izin tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi belum sempat dijual;

- Bahwa Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan bertugas mengambil buah kelapa sawit dibatangnya menggunakan egrek sehingga kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi bertugas memungut buah kelapa sawit dari tanah kemudian memasukkannya ke karung kemudian mengangkut dan menaikkan ke sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino yaitu sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut terdapat kebun sawit milik warga;

- Bahwa terdapat batas berupa patok yang memisahkan kebun sawit PTPN VII Talo Pino dengan kebun sawit milik warga;

- Bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa adalah milik PTPN VII Talo Pino, dikarenakan terdapat ciri-ciri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yakni buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino lebih mengkilat di banding buah kelapa sawit milik warga;

– Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Operandy Hamonangan Siahaan Anak Dari Ruslan Siahaan PTPN VII Talo Pino mempunyai izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 8120205932777 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo Pino Terletak di Jalan Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada tanggal 14 November 2018;

– Bahwa terdapat:

1. Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 8120205932777 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo Pino Terletak di Jalan Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada tanggal 14 November 2018 PTPN VII Talo Pino;
2. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 000006 yang terletak di Povinsi Bengkulu, Kecamatan Talo, Desa/Kelurahan Pring Baru dengan Surat Ukur Nomor 83/TL/2000 dengan luas 587,1 Ha
3. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
4. Surat Dinas Perkebunan No. 525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Secara tidak sah memanen/memungut Hasil Perkebunan";
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni masing-masing kepada Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- / SELUMA/03/2020, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa masing-masing secara individu tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais;

Menimbang, bahwa oleh karena pemenuhan unsur "Setiap Orang" adalah bergantung pada terpenuhinya unsur lain dalam pasal, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum apabila semua unsur-unsur dakwaan ini terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen/memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ayat 1 angka 2, yang dimaksud dengan Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ayat 1 angka 11 adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengelohannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yakni:

1. Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 8120205932777 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo Pino Terletak di Jalan Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada tanggal 14 November 2018 PTPN VII Talo Pino;
2. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 000006 yang terletak di Povinsi Bengkulu, Kecamatan Talo, Desa/Kelurahan Pring Baru dengan Surat Ukur Nomor 83/TL/2000 dengan luas 587,1 Ha;
3. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
4. Surat Dinas Perkebunan No. 525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi Operandy Hamonangan Siahaan Anak Dari Ruslan Siahaan yang menyatakan bahwa PTPN VII Talo Pino mempunyai izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 8120205932777 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Talo Pino Terletak di Jalan Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui PTPN VII Talo Pino adalah Perusahaan Perkebunan yang dimaksud dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2014, yang berbentuk badan hukum dan bergerak pada budi daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, oleh karena itu semua produk dari PTPN VII Talo Pino termasuk sebagai Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru dan Saudara Zainal dari Polres Seluma ditugaskan untuk Pengamanan kebun PTPN VII Talo Pino sedang melaksanakan patroli di Afdeling I Blok 4 dan Blok 7 PTPN VII Talo Pino. Sesampainya di area lokasi Afdeling I Blok 7 Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru bersama dengan Saudara Zainal melihat 2 (dua) orang yang sedang mengangkut buah kelapa sawit kemudian Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru dan Saudara Zainal menanyakan bahwa siapa pemilik buah kelapa sawit yang dipanen oleh kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut menjawab bahwa mereka memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino. Kemudian Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru bersama dengan Saudara Zainal membawa kedua orang tersebut ke Mes Anggota dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Nawawi Bin Basit selaku Kepala Satpam PTPN VII Talo Pino kemudian Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru bersama dengan Saudara Zainal langsung membawa kedua orang tersebut ke Polres Seluma untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, di persidangan diketahui dari Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru dan Saksi Nawawi Bin Basit bahwa yang mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit adalah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi datang kerumah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dengan menggunakan sepeda motor kemudian kami mengobrol lalu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan mengajak Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahardi untuk mencari uang rokok, kemudian Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi bertanya kemana? lalu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan jawab ke kebun PTPN VII Talo Pino mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil egrek dan karung lalu pergi ke Kebun PTPN VII Talo Pino untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian kami berdua mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor, satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor. Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan yang mengedari sepeda motor tersebut dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi berjalan kaki, setelah berjalan sekira 50 meter kami distop oleh 2 (dua) orang Polisi kemudian kami diamankan ke Mess PTPN VII Talo Pino dan selanjutnya dibawa ke Polres Seluma;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil dan mengangkut 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yakni 1 (satu) buah egrek/ alat pemanen sawit yang terbuat dari besi yang disambung dengan pelepah sawit yang berukuran sekira 3 (tiga) meter milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi, 2 (dua) buah karung yang mana 1 (satu) karung milik Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan 1 (satu) karung lagi milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi, serta 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit ialah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian Para Terdakwa mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor, satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor;



Menimbang, bahwa disekitar lahan kebun sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut terdapat kebun sawit milik warga namun terdapat batas berupa patok yang memisahkan kebun sawit PTPN VII Talo Pino dengan kebun sawit milik warga;

Menimbang, dari keterangan Saksi Operandy Hamonangan Siahaan Anak Dari Ruslan Siahaan diketahui bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa, adalah milik PTPN VII Talo Pino, dikarenakan terdapat ciri-ciri khusus yakni buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino lebih mengkilat di banding buah kelapa sawit milik warga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saksi Rio Adi Putra Bin Hateru dan Saksi Nawawi Bin Basit serta pengakuan Para Terdakwa diketahui yakni Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, memungut, memindahkan, dan membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tidak sah memanen/memungut Hasil Perkebunan”, dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi datang kerumah Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dengan menggunakan sepeda motor kemudian kami mengobrol lalu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan mengajak Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi untuk mencari uang rokok, kemudian Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi bertanya kemana? lalu Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan jawab ke kebun PTPN VII Talo Pino mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil egrek dan karung lalu pergi ke Kebun PTPN VII Talo Pino untuk mengambil buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan memanen dengan menggunakan egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan dan memasukkan kedalam karung yang berjumlah 2 (dua) tandan dalam satu karung. Kemudian kami berdua mengangkut karung tersebut keatas sepeda motor, satu karung dibagian tengah dan satu karung dibelakang serta egrek diikat disamping bagian kanan sepeda motor. Terdakwa 1 Rudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono Bin Ardan yang mengedari sepeda motor tersebut dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi berjalan kaki, setelah berjalan sekira 50 meter kami distop oleh 2 (dua) orang Polisi kemudian kami diamankan ke Mess PTPN VII Talo Pino dan selanjutnya dibawa ke Polres Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi dengan sengaja secara bersama-sama mengambil, memungut, memindahkan, dan membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya dengan maksud untuk untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PTPN VII Talo Pino maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Talo Pino;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Berwarna Hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body yang diakui merupakan milik Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek, 2 (dua) buah karung berwarna putih, 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan di pisau egrek, 1 (satu) buah selang berwarna hitam yang digunakan untuk menutup mata pisau egrek yang merupakan milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN VII Talo Pino;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen dan memungut Hasil Perkebunan”;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa 1 Rudi Hartono Bin Ardan dan Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Pihak PTPN VII Talo Pino;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM Berwarna Hitam tanpa nomor polisi dan tanpa body;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Umin Darani Bin Alm. Mahardi;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek;
 - 2 (dua) buah karung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan di pisau egrek;
 - 1 (satu) buah selang berwarna hitam yang digunakan untuk menutup mata pisau egrek;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., Nesia Hapsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

ttd.

Crimson, S.H., M.H.

ttd.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)